

**ANALISIS PP NO 28 TAHUN 2024 TENTANG PENYEDIAAN  
ALAT KONTRASEPSI BAGI PELAJAR DAN REMAJA  
MENURUT MASLAHAH MURSALAH**

**Aisyah Rahmaini Fahma<sup>1</sup>, Evi Yulia Fitri<sup>2</sup>, Putri Mayang Sari<sup>3</sup>**

Email: [aisyahmukharafa@gmail.com](mailto:aisyahmukharafa@gmail.com)

**Abstrak**

*Dalam menjawab permasalahan remaja di Indonesia perihal penyakit kelamin dan kehamilan di usia dini maka pemerintah mengeluarkan PP no. 28 Tahun 2024, pada pasal 103 ayat 4 yang berbunyi: "Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: (a) deteksi dini penyakit atau skrining; (b) pengobatan; (c) rehabilitasi; (d) konseling; dan (e) penyediaan alat kontrasepsi,". Tentu peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan promotif dan preventif dalam permasalahan reproduksi remaja. Dengan memberikan layanan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi dan penyediaan alat kontrasepsi. Dari peraturan ini menimbulkan banyak sekali kontroversi dari masyarakat dimana pada poin E terdapat kalimat "penyediaan alat kontrasepsi" dan kontrasepsi tersebut merupakan alat atau metode yang digunakan untuk penundaan/ pencegahan kehamilan dan penularan penyakit kelamin. Untuk penyediaan alat ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam peraturannya, apakah diperuntukkan untuk semua pelajar/remaja baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah atau hanya untuk remaja/pelajar yang sudah menikah saja, sehingga peraturan ini mendatangkan spekulasi yang beragam dari masyarakat. Dalam tulisan ini penulis akan meneliti mengenai PP no. 28 Tahun 2024, pada pasal 103 ayat 4 poin "E" dengan menggunakan teori masalah mursalah, untuk menjawab apakah peraturan ini bisa mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat atau justru sebaliknya. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja menurut PP no 28 tahun 2024? Dan Bagaimana analisis masalah mursalah terhadap penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja? Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian library research yaitu penelitian dengan studi pustaka sebagai rujukan dan sebagai bahan untuk melakukan penelitian. Melalui analisis yang sudah dilakukan maka penelitian ini*

<sup>1</sup> Institut Islam Ma'arif Jambi

<sup>2</sup> Institut Islam Ma'arif Jambi

<sup>3</sup> Institut Islam Ma'arif Jambi

*menghasilkan: Pertama, Keberadaan peraturan pemerintah no 28 tahun 2024 pasal 103 ayat 4 khusus nya poin E tentang penyediaan alat kontrasepsi di kalangan Remaja/pelajar disambut pro dan kontra oleh masyarakat dikarenakan pelaksanaannya tidak di jelaskan secara detail dalam aturan tersebut, apakah di peruntukan khusus untuk remaja /pelajar yang sudah menikah saja atau berlaku secara Umum , dan di khawatirkan aturan ini seolah-olah memfasilitasi para remaja/pelajar untuk melakukan hubungan bebas (perzinahan) secara aman (yang terhindar dari penyakit menular atau kehamilan di luar nikah). Kedua, Melalui kajian mashlahah mursalah peraturan pemerintah tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja/ pelajar ini memiliki dua posisi: pertama, bisa mendatangkan kepada nilai kemashlahatan jika di peruntukan untuk remaja yang sudah menikah saja dan remaja tersebut memiliki riwayat penyakit menular ataupun bagi istri yang belum/tidak boleh hamil dengan alasan kesehatan. Kedua apabila penyediaan alat kontrasepsi ini di berlakukan untuk seluruh remaja/pelajar tentu tidak mendatangkan nilai kemashlahatan di karenakan bertentangan dengan nilai keagamaan dan moral msyarakat Indonesia.*

**Kata Kunci:** *kontrasepsi, masalah mursalah*

## PENDAHULUAN

Masa remaja sering di sebut sebagai masa pencarian jati diri, tidak heran jika pada masa ini , remaja terkhusus nya di kalangan para pelajar di penuhi dengan masalah yang sering terjadi mulai dari masalah sepele hingga masalah yang berdampak sangat berat. dewasa ini marak di media massa tentang permasalahan remaja yang umumnya terjadi yaitu tentang pergaulan bebas. Yang menjadi salah satu factornya yaitu karena kurangnya pengetahuan akan petunjuk kaidah agama di tengah perkembangan era digital, dimana di era yang serba gampang dalam mengakses segala sesuatu tentu akan berdampak negative jika tidak ada filter yang di peroleh seorang anak melalui pengethuan agamanya.

Salah satu akibat dari pergaulan bebas adalah banyak nya penyakit kelamin menular dalam beberapa tahun belakangan ini. Penyakit kelamin atau infeksi menular seksual (IMS) dapat menular melalui hubungan seksual bebas. Infeksi menular seksual (IMS) merupakan salah satu penyebab masalah kesehatan sosial ataupun ekonomi di banyak negara. Hampir 500 juta Kasus IMS baru yang terjadi di setiap tahun di seluruh dunia banyak IMS tersebut merupakan penyakit yang dapat di obatin dan ada juga yang belum ada oabatnya . berikut beberapa jenis penyakit kelamin yang yang banyak terjadi di Indonesia diantaranya:<sup>4</sup>

1. Gonore Disebabkan oleh bakteri neisseria gonorrhoea dan dikenal dengan sebutan kencing nanah,
2. Infeksi jamur kelamin: Disebabkan oleh jamur Candida albicans ,
3. Kutil kelamin: Disebabkan oleh Human papillomavirus HPV
4. HIV/AIDS: Disebabkan oleh infeksi human immunodeficiency virus HIV,
5. Klamidia Disebabkan oleh bakteri
6. Sifilis Disebabkan oleh bakteri
7. Klamidia Disebabkan oleh bakteri Adapun jenis jenis penyakit menular seksual di atas menyebar melalui baik secara vagina, anal atau oral adapun

---

<sup>4</sup> Liliek Pratiwi,M,KN penyakit menular seksual CV jejak anggota IKAPI 2023 hal 3

Penanganan penyakit kelamin biasanya tersebut dilakukan dengan pemberian antibiotik, antivirus, atau ARV (antiretroviral).

Berikut data penyakit menular seksual di Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan pemeriksaan laboratorium sebanyak 11.133 kasus, prevalensi sifilis dini sebanyak 2.976 kasus, sifilis lanjut sebanyak 892 kasus, gonore sebanyak 1.482 kasus, Selanjutnya di tahun 2022, Dan angka kematian akibat sifilis mencapai 230.000. sedangkan pada saat itu jumlah infeksi HIV baru menurun dari 1,5 juta pada tahun 2020 menjadi 1,3 juta di tahun 2022. Dan terjadi lagi peningkatan di tahun 2022 di perkirakan 55% infeksi HIV baru terdapat 630.000 kematian terkait HIV, 13% di antaranya terjadi pada anak-anak di bawah usia 15 tahun. dari paparan penyakit tersebut menimbulkan tantangan kesehatan pada masyarakat yang signifikan, menyebabkan 2,3 juta kematian di setiap tahun menurut laporan terbaru. Pada tahun 2022, terdapat 230.000 kematian terkait sifilis. Adapun laporan kasus terkait penyakit kelamin di tahun 2024 laporan ini menyebutkan bahwa ada sekitar 51,6% kasus HIV positif di Indonesia saat ini, tertular melalui hubungan seksual.<sup>5</sup>

Di samping itu akibat dari bebas remaja lainnya yang terjadi di Indonesia adalah tingkat kehamilan pada usia remaja atau di bawah 19 tahun masih sangat tinggi yaitu 58,6%.<sup>6</sup>BKKBN sangat mengeluhkan tingginya usia kehamilan pada remaja Di Indonesia saat ini, bahkan menurut survei terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), tahun 2012 angka kehamilan remaja pada kelompok usia 15 – 19 tahun mencapai 48 dari 1.000 kehamilan. Data tersebut mencakup remaja yang hamil karena nikah di bawah usia 19 tahun maupun kehamilan remaja di luar pernikahan. Tentu fenomena seperti itu sangat memebrikan pengaruh negative baik dari sisi kesehatan ibu maupun bayinya. Perempuan yang hamil di usia muda rentan akan mengalami resiko pendarahan dan juga beresiko melahirkan berat badan bayi yang rendah.

Untuk menjawab semua persoalan diatas maka di perlukan keterlibatan semua pihak untuk menekan dan mencegahnya, baik keluarga, pendidik, maupun pemerintah. Seperti hal nya pada tahun 2019 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang no 16 tentang batasan usia pernikahan yang sebelumnya batasan usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun kemudian di ubah menjadi 19 tahun sama dengan batas usia laki-laki tentu nya hal ini dalam upaya pencegahan terjadinya kehamilan di usia yang belum di anggap siap.

Selain itu upaya lain yang di lakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan remaja baik untuk menjaga kesehatan reproduksi maupun mencegah kehamilan muda dengan mengeluarkan PP no. 28 Tahun 2024, pada pasal 103 ayat 4 yang berbunyi:

***Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: (a) deteksi dini penyakit atau skrining; (b) pengobatan; (c) rehabilitasi; (d) konseling; dan (e) penyediaan alat kontrasepsi.*** Tentu peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan promotif dan preventif dalam permasalahan reproduksi remaja. Dengan memberikan layanan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi dan penyediaan alat kontrasepsi.

---

<sup>5</sup> [www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id).

<sup>6</sup> [www.BKKBN.go.id](http://www.BKKBN.go.id)

Dari peraturan ini menimbulkan banyak sekali kontroversi dari masyarakat dimana pada poin e terdapat kalimat “*penyediaan alat kontrasepsi*” dan kontrasepsi tersebut merupakan alat atau metode yang digunakan untuk penundaan/ pencegahan kehamilan dan penularan penyakit kelamin. Untuk penyediaan alat ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam peraturannya, apakah diperuntukan untuk semua pelajar/remaja baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah atau hanya untuk remaja/pelajar yang sudah menikah saja, sehingga peraturan ini mendatangkan spekulasi yang beragam dari masyarakat.

Dalam tulisan ini penulis akan meneliti mengenai PP no. 28 Tahun 2024, pada pasal 103 ayat 4 poin “e” dengan menggunakan teori mashlahah mursalah. Dengan menggunakan rumusan masalah: Bagaimana penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja menurut pp no 28 tahun 2024 ? dan Bagaimana analisis masalah mursalah terhadap penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja ? untuk menjawab apakah peraturan ini bisa mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat atau justru kebalikannya.

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan pembahasan dengan jurnal ini adalah: Penggunaan Kontrasepsi pada Remaja Perempuan Kawin di Indonesia (Analisis Riskesdas 2013) oleh Annisa Rizkianti.<sup>7</sup> Yang mana penelitian ini merupakan analisis lanjut Riskesdas 2013 untuk mengetahui penggunaan kontrasepsi pada remaja kawin di Indonesia. Data yang digunakan dalam analisis regresi logistik multi level terdiri atas karakteristik demografi remaja, paritas, ketersediaan pelayanan kesehatan serta penggunaan jaminan kesehatan. Subjek adalah seluruh remaja perempuan berusia 15-19 tahun yang berstatus kawin dan aktif secara seksual. Penelitian terdahulu ini memiliki persamaan dengan tulisan ini dalam pembahasan tentang alat kontrasepsi terhadap remaja akan tetapi ada perbedaannya, di mana penelitian terdahulu ini mengkaji Riskesdas sedangkan penulis mengkaji mengenai penerapan PP no.28 tahun 2024.

Penelitian terdahulu lainnya yang memiliki pembahasan senada dengan jurnal ini adalah: Studi Komparatif Penggunaan Kontrasepsi pada Remaja Pasangan Usia Subur di Kota Jayapura.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang penggunaan alat kontrasepsi bagi remaja akan tetapi penelitian terdahulu ini menggunakan metode analitik absevasional sedangkan penulis menggunakan metode library research tentang pp no.28 tahun 2024.

Dari penelitian yang diangkat ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan yang baru dan dapat memberikan pemahaman serta pencerahan kepada masyarakat secara umum dalam hal penerapan PP no 28 tahun 2024 ini.

---

<sup>7</sup> Penggunaan Kontrasepsi pada Remaja Perempuan Kawin di Indonesia (Analisis Riskesdas 2013) oleh Annisa Rizkianti dalam website <https://media.neliti.com/media/publications-test/222769-penggunaan-kontrasepsi-pada-remaja-perem-5cae1371.pdf>

<sup>8</sup> Studi Komparatif Penggunaan Kontrasepsi pada Remaja Pasangan Usia Subur di Kota Jayapura oleh Lida Oktavia Madu Pamangi, dalam jurnal Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat vol.14 no.3

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian library research yaitu penelitian dengan studi pustaka sebagai rujukan dan sebagai bahan untuk melakukan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan, literatur bacaan yaitu jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan tema serta buku-buku literatur baik buku pdf maupun buku cetak, seperti buku ushul fiqh. Setelah pengumpulan bahan bacaan, ditinjau kembali hal-hal yang perlu dan penting dalam pembahasan dengan mengkaji isinya lalu menuliskan kembali sesuai dengan pemahaman yang penulis dapatkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Teologis Normatif atau Teologis syar'i. Pendekatan teologis normatif/syar'i merupakan pendekatan dengan menggunakan pemahaman pada ayat-ayat dalam al-qur'an, hadis dan juga pendapat para fuqaha atau hasil ijtihad.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja menurut Peraturan pemerintah no 28 tahun 2024**

Presiden Joko Widodo pada akhir Juli 2024 lalu meneken PP 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Salah satu tujuan utama dari peraturan ini adalah meningkatkan layanan promotif dan preventif untuk mencegah masyarakat jatuh sakit. Layanan tersebut mencakup kesehatan reproduksi untuk remaja, di mana pemerintah akan memberikan informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi. Program ini mencakup edukasi mengenai sistem, fungsi, dan proses reproduksi, menjaga kesehatan reproduksi, perilaku seksual berisiko dan dampaknya, serta keluarga berencana dan kemampuan melindungi diri dan menolak hubungan seksual yang tidak diinginkan.

Secara rinci hal tersebut di tungkan pada pasal 103 ayat (1) menyatakan "Upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi." Dari pasal ini menjelaskan bahwa dalam upaya menjaga kesehatan reproduksi usia remaja di Indonesia di llukan beberapa upaya, diantaranya:

1. Pemberian komunikasi (pemberian komunikasi dalam hal ini adalah bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi tentang kontrasepsi kepada calon pengguna. Tujuannya adalah agar pengguna dapat memahami kebutuhannya, untuk memilih kontrasepsi yang sesuai, dan menjalani program yang sudah ada dengan baik),
2. Informasi dan edukasi (informasi terkait kontrasepsi bisa di dapatkan dari badan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat tentang kontrasepsi, sehingga mereka dapat memilih metode yang tepat sesuai kebutuhan dan kesehatannya)

Kemudian di lanjutkan lagi pada ayat (4) menyatakan "Pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja paling sedikit terdiri dari deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan

penyediaan alat kontrasepsi.”Bahwa pelayanan kesehatan reproduksi yang dimaksud dalam ayat 4 diadatas adalah:

1. dengan deteksi dini atau skrining yaitu pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk mendeteksi penyakit dan kondisi kesehatan sebelum muncul tanda atau gejala
2. pengobatan yaitu ketika remaja tersebut sudah terjangkit penyakit kelamin, maka bisa mendatangi faskes terdekat untuk dilakukan pengobatan
3. rehabilitas, adanya penyediaan jasa rehab dari pihak pemerintah dalam proses penyembuhan
4. konseling yaitu proses pertukaran informasi dan interaksi antar calon pengguna kontrasepsi dan petugas konseling untuk membantu memilih solusi terbaik. Konseling kontrasepsi ini dapat membantu Memilih jenis kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan, Mencegah kehamilan berisiko. Petugas konseling juga menjelaskan secara jelas tentang kontrasepsi ini.
5. dan yang terakhir penyediaan alat kontrasepsi. Dimana kontrasepsi berarti Alat kontrasepsi adalah perangkat atau metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Tujuan utamanya adalah mengontrol kelahiran dengan menghambat proses pembuahan atau mencegah implantasi hasil pembuahan di dalam rahim. Alat kontrasepsi dapat berupa alat mekanik, obat-obatan hormonal, atau tindakan medis tertentu.<sup>9</sup>

Dimana pada poin “e” dengan menggunakan kata penyediaan alat kontrasepsi ini lah yang memicu kontroversi di tengah masyarakat, karena pada PP tersebut tidak memuat penjelasan yang detail. Apakah diperuntukan untuk remaja/ pelajar secara umum atau hanya di peruntukan untuk remaja/pelajar yang sudah menikah.

Pada kesempatan sebuah wawancara perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan bahwa edukasi terkait kesehatan reproduksi, termasuk penggunaan kontrasepsi, hanya ditujukan kepada remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan karena kesiapan calon ibu yang mungkin terbatas oleh masalah ekonomi atau kesehatan. bahwa penggunaan alat kontrasepsi bagi remaja bertujuan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan serta mengurangi risiko penularan infeksi menular seksual (IMS). Dalam hal ini, Kemenkes juga menekankan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif untuk memberikan informasi yang benar mengenai alat kontrasepsi, sehingga remaja dapat membuat keputusan yang tepat terkait kesehatan reproduksi mereka.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Kemenkes RI. Panduan Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi, 2021

<sup>10</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). "Pentingnya Edukasi Kesehatan Reproduksi untuk Remaja." Diakses dari [www.kemenkes.go.id](http://www.kemenkes.go.id).

Namun secara tekstual dari peraturan pemerintah, khususnya pada pasal 103 ayat 4 poin e, yang mana bahasa “penyediaan alat kontrasepsi” masih memiliki makna yang ambigu dan bisa di salah artikan oleh masyarakat Indonesia, dan lebih buruk lagi ketika peraturan ini tidak di jelaskan lebih rinci lagi mengenai bagaimana penerapan penyediaan kontrasepsi ini di lapangan secara tertulis maka bisa disalah gunakan oleh masyarakat kita dengan pemaknaan melegalkan pergaulan bebas dengan mengantisipasi penyakit menular melalui penyediaan alat kontrasepsi ini dan di lihat secara tekstual juga bisa peraturan ini tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, dimana Negara kita membatasi usia pernikahan di bawah 19 tahun dimana usia ini memang usia yang sudah di anggap matang dalam aspek psikologis dan kesehatan untuk melakukan pernikahan serta di usia ini juga sudah tidak terikat dengan pendidikan di bangku sekolah, akan tetapi dengan hadirnya poin “penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja/pelajar” ini seolah-olah memberikan solusi bagi masyarakat yang melakukan pernikahan di usia remaja/pelajar.

Sehingga untuk menghindari multi tafsir yang di timbulkan dari PP no 28 tahun 2024 khususnya pasal 103 ayat 4 poin e, maka diharapkan pemerintah dapat menjelaskan lebih lanjut perihal penerapan dari “penyediaan alat kontrasepsi” tersebut secara tertulis.

#### **B. Analisis masalah mursalah terhadap penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja pada Peraturan Pemerintah no.28 tahun 2024**

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *masalah* yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'. Imam al-Ghazali mengemukakan<sup>11</sup>:

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطالن وال بالاعتبار ن معين.

“Maslahah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara’ dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.

Maslahah mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung shara’ dan tidak pula dibatalkan/ditolak shara’ melalui dalil yang dirinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:

1. Masalah al-Gharibah (الغريبة المصلحة), yaitu kemaslahatan yang aneh, asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari shara’, baik secara rinci maupun secara umum.<sup>12</sup> Para ulama usul fikih tidak dapat mengemukakan contoh pastinya.

---

<sup>11</sup> Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi ‘Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyah, 1983), Jilid I, hlm. 286

<sup>12</sup> Lihat Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. I, hlm. 112

Bahkan Imam asySyatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori.

2. Al-Maslahah alMursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil shara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis).<sup>13</sup>

Sedangkan Secara etimologi, *maslahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.<sup>14</sup>

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan shara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak shara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak shara'; karenanya tidak dinamakan maslahah. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan shara' yang harus dipelihara tersebut, menurut al Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan shara' di atas, maka dinamakan maslahah. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan shara' tersebut, juga dinamakan maslahah.<sup>15</sup>

Ketika membahas mengenai peraturan pemerintahan no 28 tahun 2024 pasal 103 ayat 4 poin "e" melalui teori mashlahah mursalah menurut Al- ghazali maka suatu ketentuan aturan tersebut sudah bisa dikatakan mashlahah apabila terpeliharanya lima perkara, diantaranya:

1. Agama

Menurut imam al-ghazali menjaga agama itu yang terpenting, apabila suatu aturan itu tidak dapat menjaga agama maka secara jelas tidak boleh di laksanakan. pada PP no 28 tahun 2024 pasal 103 ayat 4 poin "e" tentang penyediaan alat kontrasepsi ini yang masih belum di jelaskan secara tertulis bagaimana penerapannya akan memeberikan beberapa pandangan, pertama Jika alat kontrasepsi digunakan oleh remaja/pelajar secara umum baik yang sudah menikah maupun

---

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, Jilid I, hlm. 118-119; dan Lihat: Al-Ghazali, *Shifa' alGhalil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), hlm. 209-210.

<sup>14</sup> Majma' al-Lughah al 'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1392 H/1972), Cet. II, Jilid I, hlm. 520

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M), cet.III, Jilid I, hlm. 114

yang belum menikah agar terhindar dari penyakit menular seksual akibat pergaulan bebas, maka tentu bertentangan dengan nilai agama yang melarang pergaulan bebas bukan memberikan solusi agar melakukan pergaulan bebas yang aman seolah-olah aturan ini melegalkan akan pergaulan bebas tersebut.

Pandangan kedua, jikalau peruntukan penyediaan alat kontrasepsi ini hanya ditujukan kepada remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan karena kesiapan calon ibu yang mungkin terbatas oleh masalah ekonomi atau kesehatan maka ada indikasi dalam menjaga agamanya, dikarenakan hal ini bisa menjadi solusi ketika seorang remaja ingin menjalankan ibadah pernikahan akan tetapi terkendala kesehatan.

## 2. Jiwa

Jiwa merupakan salah satu tujuan utama dalam syariah yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara kehidupan manusia, baik secara fisik maupun rohani. Bahwa aturan yang mendatangkan kemashlahatan adalah aturan yang dapat menjaga dalam aspek nyawa, kesehatan fisik dan kesehatan rohani. Pada peraturan penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja/pelajar ini tentu ada tujuan menjaga jiwa nya jika dalam pelaksanaannya hanya untuk remaja yang sudah menikah dan terbatas dari aspek kesehatannya, dimana kesehatan dirinya akan terancam jika terjadi kehamilan atau alat kontrasepsi ini diperuntukan kepada pasangan pasutri remaja yang mengidap penyakit kelamin menular agar tidak menularkan pada pasangannya.

Akan tetapi jika dalam pelaksanaan PP ini berlaku umum termasuk untuk yang belum menikah juga maka justru tidak bisa menjaga jiwa dikarenakan adanya pengindikasian akan memfasilitasi pergaulan bebas, dan dari pergaulan bebas ini bisa mendatangkan kemudharatan yang banyak salah satunya banyak nya remaja yang melakukan aborsi akibat kehamilan diluar nikah, dan tindakan ini merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang.

## 3. Akal

Akal termasuk hal yang harus di jaga dari syariat atau aturan yang di buat. Dalam menjaga akal ini bisa terpenuhi apabila PP tentang penyediaan alat kontrasepsi hanya diberlakukan pada yang sudah menikah yang secara mental dan psikologis nya belum memungkinkan memiliki anak dan di khawatirkan akan mengakibatkan gangguan mental.

Akan tetapi apabila peruntukannya untuk umum tentu PP ini justru dapat mendatangkan permasalahan terhadap akal remaja dikarenakan depresi akibat pergaulan bebas yang merekalani.

#### 4. Keturunan

Bagi mereka pasangan suami istri yang memiliki riwayat penyakit menular atau penyakit turunan yang dapat mengakibatkan rusaknya keturunan mereka, maka PP ini memang menjadi solusinya akan tetapi PP ini juga bisa memudharatkan bagi keturunan apabila berlakunya umum (untuk yang belum menikah) sehingga dapat memotifasi peningkatan pergaulan bebas di kalangan remaja yang salah satu akibatnya menghasilkan anak-anak yang lahir di luar pernikahan dengan ketidakjelasan silsilah keturunannya.

#### 5. Harta

Jika kontrasepsi digunakan untuk mencegah beban ekonomi yang berlebihan atau untuk merencanakan keluarga yang lebih sehat secara finansial, maka hal tersebut bisa dianggap sesuai dengan prinsip menjaga harta.

Dari analisis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pp no.28. tahun 2024 khususnya pasal 103 ayat 4 poin E tersebut bisa mendatangkan kepada kemashlahatan bisa juga tidak mentangkan kemashlahatan di kerenakan tidak adanya penjelasan secara tertulis dalam pelaksanaannya secara ditail, apakah untuk remaja yang sudah menikah saja atau berlaku secara umum. sehingga melalui teori mashlahah mursalah Al-ghazali dapat di simpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, jikalau peraturan pengadaan alat kontrasepsi ini di peruntukan khusus untuk remaja yang sudah menikah dengan riwayat penyakit menular dan untuk menunda melahirkan bagi yang belum dianggap siap secara kesehatan, mental dan ekonomi ataupun untuk pasutri remaja yang tidak diperbolehkan memiliki anak karena alasan kesehatan maka PP ini dapat mendatangkkn kemashlahatan di sisi agama di karenakan bisa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

*Kedua*, jika PP ini di laksanakan untuk remaja secara umum (baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah) maka hal ini tidak sejalan dengan aturan keagamaan maupun aturan perundang-undangan yang lainnya. Dimana agama Islam sangat melarang akan pergaulan bebas, sebagaimana yang sudah di pertegas dalam Al-quran QS. Al-Isra', 17:32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: Dan janganlah kalian mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk."*

Dari dalil ini sudah jelas bahwa agama Islam tidak menghendaki pergaulan bebas (zina), di dalam islam Mendekati Zina disebutkan sebagai perbuatan yang sangat buruk, baik dari segi moral, sosial, dan hukum. Allah mengharamkan zina dan memberikan peringatan keras tentang akibatnya. Selain itu, hukuman bagi pelaku zina juga diatur dalam syariat Islam sebagai bentuk pencegahan dan pembelajaran bagi masyarakat agar menjaga kesucian dan kehormatan diri. Sedangkan jika aturan PP ini berlaku untuk seluruh remaja/pelajar maka seolah-olah memberikan solusi dalam melakukan hubungan bebas atau perzinahan yang aman (penyakit kelamin menular) dan agar terhindar dari kehamilan di luar nikah.

Di sisi lain peraturan ini juga dapat berbenturan dengan aturan perundang-undangan lainnya dimana penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja/pelajar yang sudah menikah tidak sejalan dengan aturan batasan usia pernikahan yang tertuang pada UU no 16 tahun 2019, dimana Negara Indonesia melarang untuk melangsungkan pernikahan dibawah usia yang sudah di tentukan, yaitu usia 19 tahun, dan seseorang yang sudah berusia 19 tahun ini pada umumnya sudah menyelesaikan pendidikannya di bangku sekolah atau sudah tidak menyang status sebagai pelajar lagi. Sehingga menggunakan bahasa pelajar dalam peraturan “penyediaan alat kontrasepsi” ini sedikit tidak cocok. Sehingga di harapkan kepada pemerintah untuk mempertegas kembali penerapan aturan ini agar tidak mispersepsi dikalangan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

1. Keberadaan peraturan pemerintah no 28 tahun 2024 pasal 103 ayat 4 khusus nya poin E tentang penyediaan alat kontrasepsi di kalangan Remaja/pelajar disambut pro dan kontra oleh masyarakat dikarenakan pelaksanaannya tidak di jelaskan secara detail dalam aturan tersebut, apakah di peruntukan khusus untuk remaja /pelajar yang sudah menikah saja atau berlaku secara Umum , dan di khawatirkan aturan ini seolah-olah memfasilitasi para remaja/pelajar untuk melakukan hubungan bebas (perzinahan) secara aman (yang terhindar dari penyakit menular atau kehamilan di luar nikah).
2. Melalui kajian mashlahah mursalah peraturan pemerintah tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja/ pelajar ini memiliki dua posisi: pertama, bisa mendatangkan kepada nilai kemashlahatan jika di peruntukan untuk remaja yang sudah menikah saja dan remaja tersebut memiliki riwayat penyakit menular ataupun bagi istri yang belum/tidak boleh hamil dengan alasan kesehatan. Kedua apabila penyediaan alat kontrasepsi ini di berlakukan untuk seluruh remaja/pelajar tentu tidak mendatangkan nilai kemashlahatan di karenakan bertentangan dengan nilai keagamaan dan moral msyarakat Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Ghazali , Abu Hamid, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), Jilid I,
- Haroen , Nasrun, *Usul Fikih*, Jilid I, hlm. 118-119; dan Lihat: Al-Ghazali, *Shifa' alGhalil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971)
- Kemenkes RI. Panduan Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi, 2021  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). "*Pentingnya Edukasi Kesehatan Reproduksi untuk Remaja.*" Diakses dari
- Majma' al-Lughah al 'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1392 H/1972), Cet. II, Jilid I,
- Pratiwi , Liliek,M,KN penyakit menular seksual CV jejak anggota IKAPI 2023 ,  
Rizkianti, Annisa Penggunaan Kontrasepsi pada Remaja Perempuan Kawin di Indonesia (Analisis Risesdas 2013)

Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. I

oktavia ,lisa, Studi Komparatif Penggunaan Kontrasepsi pada Remaja Pasangan Usia Subur di Kota Jayapura madu pamangi, dalam jurnal Preventif: jurnal kesehatan Masyarakat vol.14 no.3

**Website**

[www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id).

[www.BKKBN.go.id](http://www.BKKBN.go.id)

[www.kemenkes.go.id](http://www.kemenkes.go.id)